

**OVERRULING MAHKAMAH KOSTITUSI: KAJIAN PERBANDINGAN PUTUSAN
MK NOMOR 73/PUU-XX/2022 DAN PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIKI AJAISIN

21103040013

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, SH., M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Sejak pemilu dilaksanakan sudah banyak perkembangan yang terjadi, salah satunya adalah berkenaan dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*). Penerapan *presidential threshold* (PT) dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial, selain itu adanya PT diharapkan juga untuk bisa menyederhanakan multipartai yang ada agar pemilu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Akan tetapi penerapan *presidential threshold* justru dirasa telah mencederai hak konstitusional beberapa pihak dibuktikan dengan banyaknya permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya terdapat kurang lebih 34 permohonan pengujian dimana 33 permohonan ditolak atau tidak diterima dengan alasan norma yang diujikan merupakan *open legal policy* dan satu permohonan terakhir akhirnya dikabulkan oleh MK. Perubahan pandangan MK atau *overruling* tersebut memicu pembahasan mengapa terjadi *overruling* dan bagaimana perbandingan praktik *overruling* MK tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dengan teori yang digunakan yaitu *judicial review*, *overruling*, dan hukum progresif. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan konseptual yang membandingkan putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan premier, bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, bahan tersier yang digunakan yaitu ensiklopedia dan sejenisnya. Teknik pengumpulan bahan yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yang kemudian dikelola secara kualitatif untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *overruling* MK terjadi pada dua hal yakni substansi dan kedudukan hukum pemohon. MK tidak lagi berpandangan bahwa PT merupakan norma *open legal policy* yang konstitusional akan tetapi menjadi norma yang mencederai terhadap rasionalitas, moralitas, dan keadilan yang tidak bisa ditolerir. Kemudian, jika sebelumnya MK berpandangan bahwa kedudukan hukum yang berhak mengajukan pengujian terhadap PT hanya bagi partai politik atau perorangan yang didukung oleh partai politik untuk mencalonkan diri beralih pada perorangan berhak untuk mengajukan pengujian. Hal itu yang memicu perubahan hasil berbeda pada putusan 73/2022 dan 62/2024, dua putusan tersebut sama-sama diterima dalam hal kewenangan MK dan kedudukan para pemohon, namun pokok permohonan putusan 73/2022 ditolak oleh MK dengan alasan *presidential threshold* memperkuat sistem presidensial dan menyederhanakan partai politik sedangkan putusan 62/2024 MK mengabulkan dengan alasan norma yang diuji telah melanggar rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang dapat ditolerir.

Kata Kunci: *overruling*, Mahkamah Konstitusi, Perbandingan putusan

ABSTRACT

The election of the President and Vice President in Indonesia was conducted for the first time in 2004. Since the implementation of direct elections, numerous developments have occurred, one of which concerns the application of the presidential and vice-presidential nomination threshold (presidential threshold). The implementation of the PT is intended to strengthen the presidential system and, at the same time, is expected to simplify the existing multiparty system so that elections can be conducted more effectively and efficiently. However, the application of the PT has been perceived as infringing upon the constitutional rights of certain parties, as evidenced by the numerous petitions for judicial review submitted to the Constitutional Court (MK). At least approximately 34 petitions have been filed, of which 33 were rejected or declared inadmissible on the grounds that the challenged norm constituted an open legal policy, while the most recent petition was ultimately granted by the Court. This shift in the Constitutional Court's perspective, or overruling, has triggered discussions concerning a comparative analysis of the Court's overruling.

The method employed in this study is normative legal research, drawing upon the theories of judicial review, overruling, and progressive law. The approach adopted is a conceptual comparative analysis that examines Constitutional Court Decision Number 73/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024. This research is descriptive-analytical in nature. The sources of legal materials consist of primary materials in the form of statutory regulations; secondary materials, including books, journals, and other scholarly works; and tertiary materials, such as encyclopedias and similar references. The technique for collecting legal materials is a literature review, which is subsequently analyzed qualitatively in order to address the formulated research questions.

The findings of this study indicate that the Constitutional Court's overruling occurred in two aspects, namely the substance of the norm and the legal standing of the petitioners. The Court no longer considers the PT to be a constitutional norm falling within the category of open legal policy; instead, it is viewed as a norm that violates rationality, morality, and justice to an intolerable degree. Furthermore, whereas the Court previously held that only political parties or individuals supported by political parties in nominating candidates had legal standing to challenge the PT, it has now shifted to the view that individual citizens also have the right to submit such petitions. These changes account for the differing outcomes in Decisions Number 73/2022 and 62/2024. In both decisions, the Court accepted its jurisdiction and acknowledged the legal standing of the petitioners. However, in Decision Number 73/PUU-XX/2022, the petition was rejected on the grounds that the presidential threshold strengthens the presidential system and simplifies the party system. By contrast, in Decision Number 62/2024, the Court granted the petition, reasoning that the challenged norm violated rationality, morality, and justice beyond tolerable limits.

Keywords: overruling, Constitutional Court, comparison of decisions

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Ajaisin

NIM : 21103040013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Overruling Mahkamah Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan dan ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Desember 2025

Yang menyatakan



Riki Ajaisin
21103040013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riki Ajaisin

NIM : 21103040013

Judul : Overruling Mahkamah Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimuatqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2025

Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/1248/PP.00.9/_6/_/2025

Tugas Akhir dengan judul : **OVERRULING MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN PERBANDINGAN PUTUSAN MK NOMOR 73/PUU-XX/2022 DAN PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKI AJAISIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040013
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6949cb9e4a750



Pengaji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 694b6b4803a19



Pengaji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 694e5c3770495



Yogyakarta, 17 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6951d31099037



MOTTO

“Yakin, Usaha, Sampai”

“Jangan berputus asa dari rahmat Allah”


(QS. Yusuf 87)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penyusun bapak M. Jailani dan ibu Sujina yang telah menjadi orang tua, motivator, dan penasehat terbaik bagi penyusun. Skripsi ini wujud dari tanda bakti dan rasa terima kasih penyusun atas dukungan, didikan, kasih sayang, dan aliran doa yang senantiasa diberikan selama ini. Terima kasih atas segala hal yang telah bapak ibu berikan kepada penyusun.



KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الْهُوَ وَصَلِّ عَلَىٰ اجْمَعِينَ، امَّا بَعْدُ

Puji syukur penyuting panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Overruling Mahkamah Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah penggerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaiannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong. S.H., M.H. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

4. Ibu Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Dosen. Ibu Farrah Syamala Rosyada, S.H., M.H. Terima kasih atas seluruh bantuan dan bimbingannya selama penyusun mengalami proses perkuliahan di Program Studi di Ilmu Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, arahan, dan pelajaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama proses studi.

Yogyakarta, 3 Desember 2025
Penyusun



Riki Ajaisin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGATAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
1. Jucial Review Undang-Undang	11
2. Overruling	13
3. Hukum Progresif.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG, OVERRULING DAN HUKUM PROGRESIF	21
A. Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	21
1. Konsep dan Ruang Lingkup Pengujian Undang-Undang	21
2. Legal Standing	23
3. Putusan.....	25
B. Overruling.....	32
1. Ruang Lingkup Overruling	32
2. Legitimasi dan Praktik Overruling dalam MK.....	35

C. Hukum Progresif	39
1. Konsep Hukum Progresif.....	39
2. Penegakan Hukum Progresif.....	42
3. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Progresif	46
BAB III PRAKTIK <i>OVERRULING JUDICIAL REVIEW</i> DI MK TERKAIT <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> PADA PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU.....	49
A. Pembentukan Kebijakan Presidential Threshold.....	49
B. Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	55
BAB IV ANALISA YURIDIS PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN MK NOMOR 73/PUU-XX/2022 DAN PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2022.....	82
A. Perbandingan Duduk Perkara Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024	82
1. Kedudukan Hukum Para Pemohon	83
2. Alasan-alasan Permohonan	88
B. Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.....	93
1. Kewenangan Mahkamah.....	93
2. Kedudukan Hukum Pemohon	94
3. Pokok Permohonan	97
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
CURRICULUM VITAE	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Putusan MK Pengujian Perkara *Presidential Threshold*.....62

Tabel 2 Studi Perbandingan Negara Sistem Presidensial dan Multipartai.....106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu indikator implementasi demokrasi terejawantahkan dalam pemilihan umum (pemilu), untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan. Para wakil terpilih akan menjadi representasi rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan negara.¹

Pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menjadi mandataris MPR. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan terpisah antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD dipilih terlebih dahulu lalu kemudian pemilihan presiden. Artinya partai politik sudah mendapatkan suara dari pemilihan legislatif jauh sebelum dilakukan pemilihan presiden. Selanjutnya suara tersebut dijadikan

¹ Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023): hlm: 172.

penilaian ambang batas partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang biasa disebut *Presidential Threshold*.²

Presidential Threshold (PT) merupakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari suatu partai atau koalisi partai. Penerapan PT didasari atas kekhawatiran sedikitnya dukungan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif dari lembaga legislatif yakni DPR, sehingga dapat mengakibatkan lemahnya sistem presidensil dan berujung pada pemerintahan yang tidak efektif. Maka PT diharapkan menjadi modal awal bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.³

Dasar penerapan PT untuk pertama kalinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional dari hasil pemilu legislatif sebelumnya. Kemudian pada pemilu 2009 PT mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menjadi 20% kursi DPR atau 25%

² Sulistiawati Hadan, abdurrahim, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 1, no. 2 (2024): hlm: 91-92.

³ Sultoni Fikri dkk., “Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia,” *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022): hlm: 3, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/6643/3334>.

suara sah secara nasional, namun pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden masih terpisah.⁴

Besaran PT hingga pemilu tahun 2024 masih sama, namun dasar hukum yang dipakai berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan tetapi yang menjadi perdebatan kemudian adalah terkait pemilihan eksekutif dan legislatif tidak lagi terpisah melainkan serentak yang dilakukan pertama kali pada pemilu tahun 2019. Sejak saat itulah muncul berbagai perdebatan dari beberapa golongan. Dan banyak pihak baik individu maupun kelompok yang melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PT.⁵

Sejak tahun 2022 sampai saat ini PT sudah diajukan permohonan *Judicial review* sebanyak 34 kali, 25 permohonan tidak dapat diterima, 2 permohonan ditarik kembali, 5 permohonan ditolak, 1 permohonan dikabulkan Sebagian, dan 1 permohonan terakhir dikabulkan.⁶ Banyaknya pengajuan permohonan *Judicial Review* terhadap PT mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam pengaturannya. 25 permohonan tidak dapat diterima menandakan bahwa permohonan tersebut masih cacat secara formil. MK menilai bahwa terdapat permohonan yang kehilangan objek permohonan,

⁴ Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” hlm: 176-177.

⁵ Aditya Andela Pratama dkk., “Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (25 April 2025): hlm: 81.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, serta permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian dua permohonan ditarik kembali yaitu permohonan dengan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Ki Gendeng Pamungkas dan permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Jaya Suparna. Karena dua permohonan tersebut ditarik kembali sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan, artinya proses persidangan belum sampai pada pemeriksaan persidang atau penilaian MK terhadap pokok permohonan pemohon belum dilakukan. Sehingga belum diketahui bagaimana penilaian MK terkait pokok permohonan pemohon.

Selanjutnya satu permohonan dikabulkan sebagian, yaitu permohonan dengan Nomor 53/PUU-XV/2017. Permohonan dalam putusan ini terdapat dua pasal yang diujikan yaitu Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 222. MK menilai permohonan yang berkaitan dengan Pasal 173 beralasan menurut hukum sedangkan yang berkenaan dengan Pasal 222 tidak beralasan menurut hukum. Artinya permohonan ini dikabulkan hanya bagian yang menyangkut Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) namun tidak dengan Pasal 222.

Lima permohonan ditolak yaitu permohonan dengan Nomor 59/PUU XV/2017, Nomor 49/PUU XVI/2018, Nomor 54/PUU XVI/2018, Nomor 52/PUU XX/2022, dan Nomor 73/PUU XX/2022. Dalil yang dinyatakan para pemohon dalam permohonan di atas tidak ada yang mampu merubah pendirian MK untuk mengubah ataupun menghapus Pasal 222. MK

tetap pada pendiriannya bahwa Pasal 222 termasuk pada kebijakan terbuka dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pertimbangan MK pada putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku pada sebagian permohonan di atas.

Satu permohonan terakhir yang berkaitan dengan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akhirnya dikabulkan oleh MK. Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan Nomor Permohonan 62/PUU-XXII/2024 mengakhiri perjuangan para pemohon sebelumnya yang mayoritas ingin menghapus keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam menilai permohonan tersebut MK mengubah pendiriannya terkait kebijakan terbuka yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai bahwa Pasal 222 tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terjadi perbedaan pendirian atau *overruling* yang dilakukan MK berkenaan dengan pengujian Pasal 222. Terdapat tujuh permohonan yang sampai pada sidang pemeriksaan permohonan, lima ditolak, satu dikabulkan sebagian, dan satu dikabulkan. Satu permohonan dikabulkan sebagian yaitu permohonan dengan dua Pasal yang diuji, akan tetapi pengujian yang berkenaan dengan Pasal 222 ditolak oleh MK sehingga dapat dikategorikan sebagai permohonan yang juga ditolak oleh MK. Artinya terdapat enam permohonan ditolak dan satu dikabulkan.

Kemudian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana perbandingan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai putusan yang dikabulkan oleh MK dan putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 sebagai putusan yang ditolak. Perbandingan tersebut guna memahami apa yang menyebabkan MK merubah pandangannya terkait PT. Penulis memilih putusan 73/PUU-XX/2022 sebagai putusan yang ditolak didasarkan pada beberapa alasan. Putusan 73/PUU-XX/2022 adalah putusan terakhir sebelum terjadi perubahan pendirian dari MK. Selain itu, kondisi social politik pada saat dikeluarkannya putusan 73/PUU-XX/2022 tidak terlalu jauh berbeda dibanding dengan putusan 62/PUU-XXII/2024.

Uraian yang telah dijabarkan penulis menjadi alasan penting mengapa penulis menilai penting untuk membandingkan perbedaan pendirian MK pada putusan 62/PUU-XXII/2024 dan putusan 73/PUU-XX/2022. Sehingga penulis akan menyusun skripsi dengan judul “*Overruling* Mahkamah Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024”.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan pada latar belakang menjadi awal mula penulis untuk mengangkat suatu permasalahan yang akan dikaji. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana praktik *overruling* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, baik latar belakang ataupun rumusan masalah maka penulis memiliki tujuan penelitian berupa:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik *overruling* Mahkamah Konstitusi khusunya dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan perbandingan penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna setidaknya atau sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Berguna dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang tata negara yang berkenaan dengan kewenangan MK dalam mengadili dan memutus suatu perkara perundang-undangan. Selain

itu, berguna untuk memperkaya literatur berkaitan dengan perkembangan hukum melalui kelembagaan MK.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim konstitusi khususnya dan akademisi hukum pada umumnya berkenaan dengan pengujian peraturan perundang-undangan agar tetap mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Perbandingan dilakukan guna mengidentifikasi bahwa tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lain. Berikut adalah penjelasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Artikel jurnal yang berjudul *Overruling* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi. Penelitian ditulis oleh tiga orang yaitu Ninon Malatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran.⁷ Fokus pembahasan yang diangkat berkenaan dengan *overruling* MK terkait kasus korupsi, khususnya perkara status Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemaknaan frasa “dapat

⁷ Ninon Malatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, “Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2 November 2021).

merugikan keuangan negara” yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil yang didapatkan berupa, dua putusan yang berbeda pendirian dalam penelitian tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, meski penelitian tersebut menyebutkan bahwa penalaran hukum pada perkara yang kedua kurang memadai. Perbedaan penelitian penulis dengan karya di atas terdapat pada objek yang dikritisi, yaitu kasus korupsi dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Artikel jurnal yang ditulis Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, dan Mohamad Safrin, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan wakil presiden.⁸ Objek kajian dalam tulisan tersebut adalah putusan perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Tulisan tersebut menganalisi bagaimana pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan *a quo*, kemudian sudah sejalan dengan prinsip demokrasi atau malah sebaliknya. Hasil yang diperoleh bahwa pasal yang dimohonkan pengajuan yaitu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945, meskipun hasil pertimbangan MK menyatakan menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa pasal *a quo open legal policy*. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek kajian penulis

⁸ Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 2024.

bukan hanya berfokus pada putusan perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 akan tetapi akan dibandingkan dengan putusan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Sebuah artikel jurnal dengan judul Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus; Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024) yang ditulis oleh Christine dan Aven.⁹ Christine dan Aven menganalisi terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh MK dan dampaknya terhadap sistem pemilu. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas memicu luasnya akses partai politik dalam pencalonan, meningkatkan kesetaraan antar partai politik, dan menciptakan sistem demokrasi yang inklusif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berkenaan dengan objek penelitian yang bukan hanya bersandar pada satu putusan melainkan terdapat dua putusan yang akan dibandingkan.

E. Kerangka Teoretik

Karya tulis ini akan memakai tiga teori. Pertama, teori *judicial review* undang-undang. Teori ini digunakan untuk menejelaskan terkait konsep dan tujuan dilakukan *judicial review* dan dapat menilai apakah praktik *overruling* MK sudah sejalan dengan tujuan penerapan *judicial review*. Kedua, teori *overruling*, digunakan untuk menganalisis bagaimana legitimasi dari praktik *overruling* di

⁹ Thalia Christine dan Ghina Salsabila Aven, "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (18 Agustus 2024).

MK dan maksud praktik *overruling* diterapkan. Dua teori di atas untuk menjawab rumusan masalah pertama. Ketiga teori hukum progresif untuk menjawab rumusan masalah kedua, dimana digunakan untuk menganalisis apakah praktik *overruling* di MK menciptakan hukum yang progresif atau responsif atau tidak. Tiga teori tersebut menjadi penting digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1. Jucial Review Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan proses pengujian suatu peraturan. Dalam Bahasa belanda bisa juga dikatakan *toetsingrecht* (hak menguji). *Toetsingrecht* atau hak pengujian sejatinya dapat dilakukan oleh lembaga apa saja baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hak pengujian yang diberikan kepada lembaga eksekutif dikatakan *executive review*, hak yang diberikan kepada lembaga legislatif dikatakan *legislative review* dan hak pengujian yang kewenangannya diberikan kepada lembaga yudikatif disebut *judicial review*. Di Indonesia kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada lembaga yudikatif sehingga dikategorikan sebagai *judicial review*.¹⁰

Jimly menyatakan dalam bukunya sebagaimana dikutip mulyanto bahwa *judicial review* tidak dapat disamakan dengan *constitutional review* sebab cakupan objek dan siapa yang menguji berbeda antara keduanya. *Judicial*

¹⁰ Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): hlm: 393

review hanya mencakup pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, sedangkan *constitutional review* pengujian yang kewenangannya dapat dilakukan bukan hanya lembaga yudikatif, namun bisa dilakukan baik oleh eksekutif maupun legislatif tergantung aturan yang diterapkan dalam suatu negara. Selain itu *constitutional review* memiliki cakupan objek yang lebih luas karena bukan hanya menguji undang-undang, namun juga peraturan di bawah undang-undang.¹¹

Pasal 24 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam hal kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada dua lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.¹² Sehingga dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan terdapat dua pintu pengujian yaitu MA dan MK.

Tujuan pengujian peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal itu dapat dilakukan dengan pengujian peraturan perundang-undangan apa sudah sejalan dengan peraturan

¹¹ Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi,” *Yustisia* 2, no. 1 (2 April 2013): hlm: 58.

¹² Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

di atasnya sampai pada UUD Tahun 1945.¹³ Selain itu, pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah dapat dikatakan sah atau tidak.¹⁴

2. *Overruling*

Overruling dalam konteks hukum merupakan tindakan pengadilan untuk mengubah atau mengganti pendirian yudisial yang telah diambil dalam putusan sebelumnya, sehingga preseden lama digantikan dengan aturan atau penafsiran hukum yang baru. Praktik *overruling* lazim terjadi ketika pengadilan, khususnya pada tingkat kasasi atau mahkamah konstitusi, menemukan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam putusan terdahulu dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, atau nilai-nilai konstitusional yang lebih mutakhir. Dengan demikian, *overruling* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi dan keadilan sistem hukum yang dinamis.

Secara teoritis, *overruling* didasarkan pada legitimasi legal, sosiologis, dan moral. Legitimasi legal mengacu pada kewenangan pengadilan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Legitimasi

¹³ Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (30 Maret 2023): hlm: 25.

¹⁴ Riastri Haryani, “Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (27 Desember 2017): hlm: 124.

¹⁵ Pasal 24C dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

sosiologis muncul dari tuntutan agar hukum mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sementara itu, legitimasi moral menuntut hakim untuk menyatakan hukum secara benar dan adil, terutama dalam menghadirkan pertimbangan yudisial yang berlandaskan pada kebenaran konstitusional.¹⁶

Dalam praktiknya di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan *overruling*, misalnya terkait status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaknaan frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya, serangkaian putusan MK menempatkan KPK sebagai lembaga independen, namun kemudian dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, MK menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Perubahan pendirian ini dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan interpretasi hukum dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat.

3. Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu pendangan dalam hukum yang melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang kaku, akan tetapi lebih dari itu dimana hukum harus mementingkan perubahan sosial dan keadilan substantif. Hukum harusnya hadir untuk kesejahteraan manusia bukan sebaliknya. Pandangan ini

¹⁶ Umbu Rauta dkk., “Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi” *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2018), hlm: 120-133.

hadir tidak terlepas dari kegelisahan Profesor Satjipto Rahardjo terkait persoalan hukum di Indonesia. Hukum yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat akan tetapi fakta yang terjadi tidak sejalan.¹⁷

Pada prinsipnya, hukum progresif tidak sepaham dengan aliran hukum yang memandang hukum sebagai dogma yang hanya berfokus pada kepastian hukum. Sebab sering kali hukum tertinggal dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat, yang mengakibatkan hukum tidak lagi sejalan dengan kondisi masyarakat.¹⁸ Maka dari itu Rahardjo berpandangan bahwa seharusnya sebagai suatu negara hukum, semestinya bukan hanya berlandaskan pada logika hukum semata, melainkan memerlukan kearifan yang lebih luas.¹⁹

Selain itu hukum progresif juga berani untuk keluar dari hukum yang sifatnya mengurung masyarakat akan tetapi hukum haruslah membebaskan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum progresif menekankan pada kemampuan analisis dan penalaran yang konprehensif terhadap suatu aturan untuk mengutamakan nilai keadilan bagi masyarakat.²⁰

¹⁷ Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (3 Agustus 2024): hlm: 2.

¹⁸ Noor Rahmad dan Wildan Hafis, “Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (15 Januari 2021): hlm: 6.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm: 166.

²⁰ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (1 Oktober 2016): hlm: 401.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research* terdiri dari kata *re* yang memiliki arti kembali atau berulang dan kata *search* yang berarti mencari, sehingga jika dihubungkan bermakna mencari kembali atau melakukan pencarian ulang terhadap suatu hal.²¹ Selain itu penelitian dapat diartikan juga sebagai suatu langkah untuk menelaah suatu permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkendali, logis dan selalu berhati-hati, empiris dan objektif, serta fokus pada permasalahan yang ingin dipecahkan.²² Maka dari itu, agar penelitian ini dapat fokus pada permasalahan yang disebutkan, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagaimana akan dijelaskan di bawah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empirik (*empirical legal research*), yang berfokus pada analisis kasus hukum berupa putusan sebagai objek utama. Kajian ini mengeksplorasi ius constitutum meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Doktrin hukum tata negara terkait mekanisme *judicial review* dan *overruling* juga menjadi landasan analisis untuk memahami dinamika kewenangan MK. Penekanan pada

²¹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm: 4.

²² Achmad W R. Willy dan Yulianah, *Metodelogi Penelitian Sosial* (CV Rey Media Grafika, 2022), hlm: 15-16.

aspek normatif ini memungkinkan identifikasi konsistensi penerapan prinsip hukum dalam putusan-putusan MK.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang diadopsi adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan membandingkan konstruksi hukum (*legal construction*) antara Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 dan No. 73/PUU-XX/2022. Fokus perbandingan mencakup analisis ratio decidendi, obiter dicta, serta pergeseran interpretasi terhadap pasal konstitusi yang sama dalam kedua putusan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengevaluasi konsistensi pendirian dalam pandangan MK. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam atas faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi dinamika *judicial review*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana aspek deskriptif bertujuan memetakan fakta hukum secara komprehensif. Tahap ini mencakup paparan kronologi permohonan *judicial review*, identifikasi materi muatan permohonan, serta rekonstruksi pertimbangan hukum dalam kedua putusan. Aspek analitis berfokus pada evaluasi kritis terhadap koherensi *overruling* dengan prinsip kepastian hukum. Analisis ini juga menguji pengaruh faktor non-yuridis seperti dinamika politik terhadap pergeseran paradigma

konstitusional. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan pemahaman holistik tentang mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga strata utama yang saling melengkapi yaitu:

- a. Bahan hukum primer mencakup teks otentik Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan No. 73/PUU-XX/2022, naskah UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier melibatkan kamus hukum (Black's Law Dictionary), ensiklopedia ataupun sumber-sumber yang didapat dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan pada penelitian ini berupa *library research* (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan yang ditemukan, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. *Library research* digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku,

jurnal, dan karya ilimiah yang relevan dengan penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisi Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dielaborasi secara komprehensi dengan metode kualitatif untuk menjawab pokok masalah yang sudah dirumuskan. Kemudian akan disajikan secara deduktif yaitu kesimpulan diambil dari pembahasan secara umum dari suatu persoalan menuju pembahasan yang lebih spesifik, sehingga didapatkan jawaban dari masalah yang dikaji

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Overruling* Mahkamah Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Teori *Judicial Review* Undang-Undang, Teori *Overruling* dan Teori Hukum Progresif.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum praktik *overruling judicial review* di MK terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab Keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisa yuridis perbandingan antara putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2022.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawab atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusuan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan uraian yang telah tertera dalam pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Praktik *overruling* yang terjadi antara Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terdapat dalam dua hal, yaitu
 - a. Substansi pada permohonan-permohonan sebelumnya MK menilai bahwa pasal *a quo* merupakan *open legal policy* sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menilai akan tetapi pandangan tersebut berubah menjadi, *open legal policy* yang terjadi dalam pasal *a quo* telah melanggar terhadap moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang *intolerable*.
 - b. Selain itu, terdapat *overruling* yang dilakukan MK dalam hal kedudukan hukum pemohon, dimana sebelumnya yang dapat mengajukan permohonan dalam pasal terkait adalah partai politik atau calon yang akan dicalonkan oleh partai politik, kemudian berubah memperbolehkan perorangan untuk mengajukan permohonan pengujian.
2. Perbandingan pertimbangan hukum antara putusan MK No 73/2022 dan putusan MK 62/2024 akan diuraikan dalam beberapa poin berikut:

- a. Permohonan 73/2022 dan 62/2024 merupakan permohonan yang memiliki kesamaan dalam hal ketentuan kewenangan yang dimiliki MK. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945.
- b. Kedudukan hukum para pemohon dalam dua permohonan tersebut memiliki hubungan kausalitas yang berbeda. Para pemohon pada putusan 73/2022 berada di pihak partai politik peserta pemilu dan orang yang didukung untuk menjadi calon pada pemilu, sedangkan para pemohon pada putusan 62/2024 merupakan pemilih dalam pemilu. Akan tetapi MK menyatakan bahwa kedudukan hukum dari para pemohon dalam dua permohonan tersebut dapat diterima untuk mengajukan pengujian di MK.
- c. Pokok permohonan 73/2022 ditolak oleh MK dengan alasan bahwa PT dilaksanakan untuk memperkuat sistem presidensial, menyederhanakan sistem multipartai, dan tidak didasarkan pada logika pemilu serentak atau tidak. Sedangkan permohonan 62/2024 diterima dengan alasan bahwa penerapan PT merupakan ketidakadilan bagi partai politik, tidak ada pembahasan syarat pencalonan pada saat pembahasan UUD Tahun 1945, mengabaikan semangat Pasal 6A UUD Tahun 1945, mengurangi

jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan penguatan sistem presidensial tidak terbukti.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran kepada seluruh komponen negara khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan agar menegakkan hukum dan keadilan untuk:.

1. Mahkamah Konstitusi menilai secara komprehensif segala pengujian permohonan yang dilakukan di MK dan tidak menjadikan *Open Legal Policy* dasar bagi MK untuk mengabaikan hak yang dibatasi atas keberlakuan UU tersebut, sehingga MK tetap menilai apakah norma yang diatur melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir atau tidak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pelaksanaan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 bahwa dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) agar bedampak positif terhadap praktik demokrasi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

Buku dan Jurnal

- Achmad, & Mulyanto. (2013). *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi*. Yustisia, 2(1), 1.
- Adjie Hari Setiawan. (2023). *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. JAPHTN-HAN, 2(1).
- Alexander, A. (2023). *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 1.
- Ansori, L. (2017). *Tampilan Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis, 4(1).
- Arif, M. Y. al. (2019). *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 1.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press; PT Syaamil Cipta Media.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Cahyono, S. (2023). *Efektivitas Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Multi Partai*. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *EDU SOCIETY*, 1(1), 1.
- Chen, Albert H Y, (2000). *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd.,,
- Christine, T., & Aven, G. S. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024)*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 8.
- C.L.A, D. J. S., S. H., & M. H. (2024). *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia: Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955–2024)*. Penerbit Adab.
- Fikri, S., Riqiey, B., L, M. I., & Jannah, M. (2022). *Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia*. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1).
- Raihan Fudloli dkk., (2022) *Landasan Praktik Overruling Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Status Komisi Pemberantasan Korupsi*, Universitas Diponegoro.
- Hadan, S., Abdurrahim, & Safrin, M. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. (Naskah laporan penelitian).
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher.
- Haryani, R. (2017). *Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. *Binamulia Hukum*, 6(2).
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Iqbal, F. M. (2022). *Kontribusi Sistem Civil Law Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 2.
- Jamba, P., Sushanty, V. R., Wadjo, H. Z., et al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Gita Lentera.
- Meidiana. (2020). *Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 381–408.

- Melatyugra, N., Rauta, U., & Wauran, I. (2021). *Overruling Mahkamah Konstitusi Terkait Isu Korupsi*. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Nufus, A. F. I., Herawati, R., & Diamantina, A. (2024). *Penerapan Presidential Threshold Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 13(3).
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). *Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1).
- Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2010). *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- R. Willya, A. W., & Yulianah. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). *Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*. *Otentik Law Jurnal*, 1(1).
- Rahardjo, S, (2006) *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). *Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2).
- Ramdani, F. D. (2023). *Teori Postmodernisme: Tantangan Terhadap Hukum di Era Algoritma Teknologi*. SIYASI: Jurnal Trias Politica, 1(2).
- Rasji, N. T. A., Nur, A. A., & Sabrina, S. R. (2025). *Judicial Review Sebagai Instrumen Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1).
- Rauta, U., Wauran, I., & Melatyugra, N. (2018). *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK; Fakultas Hukum UKSW.
- S, L. A. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.

Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, et al. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Siregar, M. (2024). *Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*. Muhammadiyah Law Review, 8(2).

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. Konsensus, 1(3).

Wijaya, R. (2023). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1).

Winanta, R. P., & Erliyana, A. (2025). *Judicial Review Authority By The Constitutional Court And Its Implications For The Legal System in Indonesia*. Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 9(1).

Sumber Internet

Anjarsari, Lulu, “Alasan MK ‘Berbalik Arah’ dalam Memutus ‘Presidential Threshold,’” Mahkamah Konstitusi RI, diakses 19 Desember 2025, [https://mkri.id/berita/alasan-mk-“berbalik-arah”-dalam-memutus-“presidential-threshold”-23081](https://mkri.id/berita/alasan-mk-‘berbalik-arah’-dalam-memutus-‘presidential-threshold’-23081).

Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia1,” diakses 29 Juli 2025, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.

Sihombing, Josua, “Pakar Minta DPR Perhatikan Ketentuan Putusan Penghapusan PT,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, diakses 19 Desember 2025, <https://rri.co.id/pemilu/1248429/pakar-minta-dpr-perhatikan-ketentuan-putusan-penghapusan-pt>.